

## PENETAPAN PASANGAN – CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2025

Kpt 12 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

- ABSTRAK
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 18 Tahun 2024; Kpt 1797 Tahun 2024; Kpt 1110 Tahun 2024.
  - Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Terpilih Nomor Urut 2 (dua) Sdr. Agus Rubiyanto, SE., MM dan Sdr. Nazar Efendi, SE., M.Si dengan perolehan suara sebanyak 108.880 (seratus delapan ribu delapan ratus delapan puluh) suara atau 61.17% (enam puluh satu koma tujuh belas persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Terpilih Periode Tahun 2025-2030 pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- CATATAN
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 9 Januari 2025.
  - Lamp.: 0 hlm